



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

I GST PUTU PACUNG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan IV RT/RW: 013/005, Kelurahan Montabaru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Turmuzi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram, beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, domisili elektronik: turmuzi1962@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU, tempat kedudukan di Jalan Kakatua Nomor 5 Dompu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Rio Praditya Hidayat, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;
2. M. Muslihudin Khosyiani, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu;

Halaman 1 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Firmansyah, Jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus;
4. Raid Wahyudin, Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompus, Jalan Kakatua Nomor 5 Dompus, domisili elektronik: m.muslihudin.khosyiani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/268-52.05/V/2023, tanggal 26 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan;

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU, berkedudukan di Kabupaten Dompus, yang diwakili oleh BUPATI DOMPU, tempat kedudukan di Jalan Beringin Nomor 1 Dompus;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. H. Burhan, S.H., Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus;
2. Momon Soeherman, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus;
3. Andi Karsa, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Sub Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus;
4. Adjriaty, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus;
5. Raodal Jannah, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus;
6. Rio Rangga Pranata, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompus;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompus, domisili elektronik: karsaandi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188/42/KUM/2023, tanggal 13 Maret 2023,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 9/PEN-DIS/2023/PTUN.MTR, tanggal 9 Februari 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 9/PEN-MH/2023/PTUN.MTR, tanggal 9 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 9/PEN-PPJS/2023/PTUN.MTR, tanggal 9 Februari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 9/PEN-PP/2023/PTUN.MTR, tanggal 9 Februari 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 9/PEN-HS/2023/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Putusan Sela Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 April 2023;
7. Berkas Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2023 dengan Register Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 21 Maret 2023, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 28 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBYEK SENGKETA

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/ Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, surat ukur nomor : 143/ Simpasai /2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², Atas Nama PEMDA TK. II Dompu.

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI.

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/ Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, surat ukur nomor : 143/ Simpasai /2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², Atas Nama PEMDA TK. II Domp. terletak di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Domp. Provinsi Nusa Tenggara Barat, baru Penggugat ketahui tanggal 15 Desember 2022 yang lalu, ketika Penggugat datang mengecek ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Domp. atas kecurigaan Penggugat apakah diatas tanah milik Penggugat tempat membangun rumah permanen luas 100 M² oleh Syahril Anggo sudah ada sertipikat atau belum, sebab selama ini Penggugat hanya mengetahui adanya bangunan saja diatas tanah milik Penggugat, dan tidak mengetahui adanya Sertipikat, karena tidak mungkin ada Sertipikat diatas tanah milik Penggugat, sebab Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah luas 100 M² kepada siapapun, akhirnya berdasarkan keterangan salah seorang staf pada Kantor BPN Domp., (tidak mengenal namanya) dikatakan bahwa diatas tanah milik Penggugat sudah ada sertipikat hak Pakai atas nama Pemda Tk.II Domp., sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mengajukan surat keberatan tanggal 24 Januari 2023 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Domp., mohon untuk membatalkan Sertipikat hak pakai atas nama Pemda Tk.II Domp. dan telah diterima oleh staf pada Kantor BPN Domp., tanggal 26 Januari 2023, dan sampai perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak mendapatkan jawaban dan tanggapan dari Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, pasal 5 ayat (2) berbunyi " Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya", sehingga Penggugat telah Menempuh Upaya Administratif, disamping itu mengingat pasal 54 ayat (1) dan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986

Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karenanya maka *Gugatan* ini masih dapat diajukan untuk disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas \pm 5000 M² yang dibeli dari I Ketut Sumeraja alias Pak Bude pada tahun 1978 termasuk obyek Sertipikat luas 100 M², dan sudah masuk dalam PPKD Desa Simpasai sejak tahun 1972/1973 dan sejak itu pula telah diselesaikan/ dilunaskan pajak/ PPKD-nya, dengan nomor kohir 005-0028,0, nomor persil 007 dengan kelas 37, selanjutnya sebagian tanah milik Penggugat luas \pm 1467 M², oleh Pemda Tk. II Dompu dijadikan jalan umum, namun Penggugat tidak keberatan karena untuk kepentingan umum warga masyarakat Dompu, walaupun tanpa ada ganti rugi dari Pemda TK.II Dompu, dan berdasarkan hasil pengukuran ulang tanah Penggugat masih tersisa seluas \pm 3.533 M² termasuk obyek Sertipikat luas 100 M², oleh karena itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: "(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.
2. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk menggugat Tergugat karena dalam proses penerbitan Sertipikat hak pakai sangat bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan untuk menggugat Tergugat karena dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/ Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, surat ukur nomor : 143/ Simpasai /2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², Atas Nama PEMDA TK. II Dompu, sangat merugikan Penggugat baik kerugian moril maupun materil, sebab Perbuatan Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut tidak mencerminkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik serta tidak memberikan suatu Kepastian Hukum yang merupakan tujuan dari pendaftaran tanah dan Tergugat mengabaikan keabsahan dan kebenaran data fisik dan data yuridis, sehingga oleh Tergugat di perlukan Informasi dan dokumen secara lengkap dan benar untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan /atau tindakannya. akan tetapi oleh Tergugat melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “ Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

IV. ADAPUN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas ± 5000 M² yang dibeli dari I Ketut Sumeraja alias Pak Bude pada tahun 1978 termasuk obyek Sertipikat luas 100 M², dan sudah masuk dalam PPKD Desa Simpasai sejak tahun 1972/1973 dan sejak itu pula telah diselesaikan/ dilunaskan pajak/ PPKD-nya, selanjutnya sebagian tanah milik Penggugat, luas ± 1467 M², yang dipergunakan untuk kepentingan umum berupa pembuatan Jalan lingkaran Merpati Dompu, tanpa ada ganti rugi dari Pemda TK.II Dompu, dan berdasarkan hasil pengukuran ulang tanah Penggugat masih tersisa seluas ± 3.533 M² termasuk tanah obyek Sertipikat hak pakai Nomor : 13/ Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, surat ukur nomor : 143/ Simpasai

Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², Atas Nama PEMDA TK. II Dompu.

2. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat hak pakai Nomor : 13/ Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, surat ukur nomor : 143/ Simpasai /2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², Atas Nama PEMDA TK. II Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat yang telah dijual kepada Farasil M.Said;
- Sebelah Timur : Tanah milik Penggugat yang telah dijual kepada Farasil M.Said;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat yang telah dijual kepada Farasil M.Said;
- Sebelah Barat : Jln Lingkar Merpati Dompu,

Selanjutnya merupakan obyek gugatan dan mohon untuk dibatalkan.

3. Bahwa penerbitan sertipikat hak pakai Atas Nama PEMDA Tk. II Dompu, telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) sbb :

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak berkepentingan.
- (3) Penempatan benda-benda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa proses penerbitan sertipikat oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat adalah bertentangan dengan Permen Agraria/ BPN Nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 107, huruf a, b, c, d, h dan i, berbunyi :
Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud pasal 107 ayat (1) adalah :
 - Kesalahan prosedur
 - Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
 - Kesalahan subjek hak
 - Kesalahan objek hak
 - Data yuridis atau data-data fisik tidak benar
 - Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif
5. Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat oleh Tergugat adalah cacat hukum administrasi sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi sbb :
 - 1) Pembatalan Hak Atas Tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
 - 2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/ atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa dengan memperhatikan pasal 25 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25 Ayat (1), dan ayat (2)
 - 1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang

Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

- 2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Bahwa dalam penerbitan sertifikat tersebut, telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, pasal 3 angka 1 angka 2 dan angka 7 yang menyatakan "Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara" meliputi :
 - ✓ Asas Kepastian Hukum
 - ✓ Asas tertib Penyelenggaraan Negara.
 - ✓ Asas Akuntabilitas.
8. Bahwa Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sedangkan Asas Akuntabilitas artinya adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyatakan : AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi "Asas Kecermatan" artinya bahwa Keputusan dan atau tindakan pejabat Tata usaha Negara harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan /dan atau

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dan atau pelaksanaan suatu Keputusan, namun oleh Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/ Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, surat ukur nomor : 143/ Simpasai /2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², Atas Nama PEMDA TK. II Dompu, untuk itu mohon dibatalkan

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/ Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, surat ukur nomor : 143/ Simpasai /2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², Atas Nama PEMDA TK. II Dompu.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - Sertipikat Hak Pakai Nomor : 13/ Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, surat ukur nomor : 143/ Simpasai /2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², Atas Nama PEMDA TK. II Dompu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 April 2023, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 (dua) romawi II (dua) yang menyatakan “.....Penggugat mengajukan surat keberatan tanggal 24

Halaman 10 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dompus, mohon untuk membatalkan Sertipikat hak pakai atas nama Pemda Tk.II Dompus dan telah diterima oleh staf pada Kantor BPN Dompus, tanggal 26 Januari 2023, dan sampai perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak mendapatkan jawaban dan tanggapan dari Tergugat...” merupakan sebuah kebohongan padahal surat keberatan Penggugat tanggal 24 Januari 2023 tersebut telah disampaikan surat balasan oleh Tergugat yang pada intinya agar surat keberatan yang diajukan Penggugat terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengaduan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

2. Bahwa dikarenakan surat keberatan Penggugat telah disampaikan balasannya oleh Tergugat, maka seharusnya Penggugat menyampaikan surat keberatan kembali dengan memenuhi persyaratan pengaduan yang tertuang dalam surat balasan tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan atau mengajukan upaya banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap surat balasan yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat dinyatakan telah menyelesaikan seluruh upaya administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Halaman 11 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif maka jelas gugatan Penggugat merupakan Gugatan Prematur, dipertegas dan dikunci oleh Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi: Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas akan kebenarannya;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum dalam Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Simpasai tanggal 20 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 143/Simpasai/2003, tanggal 20 Desember 2002, seluas 100 M2 tercatat atas nama PEMDA TK.II DOMPU adalah telah sesuai dengan:
 - a. Bagian Ketiga Hak Pakai Pasal 5 Huruf b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (sekarang Paragraf 4 Hak Pakai Pasal 13 Huruf d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah);

Halaman 12 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (sekarang Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama Pemerintah Kabupaten Dompu telah mengajukan Permohonan Intervensi, dan telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR, tanggal 4 April 2023, dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama Pemerintah Kabupaten Dompu dan menetapkan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 April 2023, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari bila dihitung secara kasuistis sejak diterimanya,

Halaman 13 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya dan diketahui oleh Penggugat atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Simpasai tanggal 20 Maret 2003 tercatat atas nama Pemda TK. II Dompu sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat dan terdaftar tanggal 9 Februari 2023 pada PTUN Mataram telah melewati batas waktu.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan Tergugat Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan perkara ini kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban di bawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita paragraf II halaman 2 yang menyebutkan "Pada tanggal 24 Januari 2023, Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dompu, yang dalam pokoknya memohon untuk membatalkan Sertipikat hak pakai atas nama Pemda TK.II Dompu" adalah tidak sah, karena pada tanggal 11 Oktober 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya (Abdullah & Associates) telah melayangkan Surat Keberatan, Nomor: 04/ABD-ADV/KLRS/II/2021, Perihal: Klarifikasi Sumur Bor PDAM Dompu Ke-II yang ditujukan kepada Bupati Dompu atas Surat Klarifikasi tersebut Pemerintah Kab. Dompu c.q Bagian hukum Sekretariat Daerah telah memberikan klarifikasi secara lisan dengan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Simpasai tercatat atas nama Pemda TK. II Dompu pada kuasa hukum I Gusti Putu Pacung (Penggugat) dan bersama-sama meninjau lokasi objek sengketa, maka berdasarkan hal tersebut keterangan Penggugat yang menjelaskan baru mengetahui adanya sertipikat diatas objek sengketa pada tanggal 15 Desember 2022 adalah tidak benar.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*", berdasarkan

Halaman 14 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi Pasal tersebut gugatan hanya dapat diajukan dalam batas waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Simpasai tercatat atas nama Pemda TK. II Dompu yang terbit pada 20 Maret 2003 dan Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa sejak Oktober 2021 sesuai dengan Surat Keberatan Penggugat, Nomor: 04/ABD-ADV/KLRS/II/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Perihal: Klarifikasi Sumur Bor PDAM Dompu Ke-II yang ditujukan kepada Bupati Dompu dan diregister pada 13 Oktober 2021, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu masa gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa proses permohonan penerbitan Sertipikat pada objek sengketa yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Kelurahan Simpasai tercatat atas nama Pemda TK. II Dompu yang terbit pada tanggal 20 Maret 2003;

III. PETITUM

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat mohon berkenan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat Intervensi Untuk Seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Mei 2023, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 Mei 2023, yang mana replik Penggugat, duplik Tergugat, dan duplik Tergugat II Intervensi tersebut tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 43/Pdt.G/1999/PN.DOM., tanggal 30 Maret 2000 (fotokopi sesuai dengan salinan);
2. P-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 123/PDT/2000/PT.MTR., tanggal 29 Juli 2000 (fotokopi sesuai dengan salinan);
3. P-3 : Surat I Gusti Putu Pacung, tanggal 24 Januari 2023, Prihal : Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kel. Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, atas nama Pemda Tk.II Dompu, diatas tanah Milik I Gusti Putu Pacung, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P-4 : Tanda Terima Surat Keberatan, tanggal 26 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-5 : Berita Acara Sita Eksekusi Dan Eksekusi Pengosongan Serta Penyerahan Obyek Sengketa Nomor: 43/Pdt.G/BA.EKS/2006/PN.DOM, tanggal 24 April 2006 (fotokopi sesuai dengan legalisir);

Halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Surat Pernyataan, tanggal 26 September 1993 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Simpasai, tanggal 19 Januari 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Simpasai, tanggal 3 Desember 1983 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P-9 : Surat Keterangan Penguasaan Nomor: PEM/15.1/06/1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Simpasai No: PEM/15.1/020/1997, tanggal 7 Februari 1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P-11 : Kwitansi pembayaran Pelunasan Pajak / PPKD atas nama Pak Bude di Komplek Pura " Setia Dharma " Kelurahan Simpasai Kecamatan Dompus, tanggal 25 Januari 1994 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, No. SPPT: 52.05.050.007.005-0028.0/98-01, tanggal 7 Maret 98 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT: 52.05.050.007.005-0028.0/99-01, tanggal 13 Februari 1999 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P-14 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor SPPT: 52.05.050.007.005-0028.0 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P-15 : Kwitansi Pembayaran Tanah Pekarangan Rumah seluas 587 M² yang terletak di Jln Lingkar Utara Pemancar TVRI Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompus, tanggal 20 Mei 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P-16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 18/G.TUN/2007/PTUN.MTR, tanggal 19 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan salinan);
17. P-17 : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 143/Simpasai/2002, tanggal

Halaman 17 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Desember 2002, luas 100 M², atas nama PEMDA TK.II DOMPU (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P-18 : Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.14.1/76/MB/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Surat Nomor: 01/ABD-ADV/SOMASI/I/2021, tanggal 12 Januari 2021 Perihal SOMASI/PERINGATAN, dan Surat Nomor: 02/ABD-ADV/SOMASI/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, Perihal: SOMASI/PERINGATAN II (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Surat Nomor: 188/143/Kum, tanggal 3 Desember 2021, Perihal Hasil Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P-21 : Putusan Mahkamah Agung No. 826 K/Pdt/2001, tanggal 25 Maret 2004 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
22. P-22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: MP.02.01/ -52.05/II/2023, tanggal Februari 2023, Hal: Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kel. Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, atas nama Pemda Tk.II Dompu, di atas tanah Milik I Gusti Putu Pacung, yang ditujukan kepada I Gusti Putu Pacung (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P-23 : Denah Gambar Letak Tanah, tanggal 27 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P-24 : Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.14.1/76/MB/V/2023, tanggal 27 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu SK. Nomor: 17.530.3.23.05/1/Rtn/2003 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Dompu Atas Tanah Di Kelurahan Simpasai, tanggal 24 Januari 2003 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 13/Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 143/Simpasai/2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², atas nama PEMDA TK.II DOMPU (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 18 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 : Surat I Gusti Putu Pacung, tanggal 24 Januari 2023, Prihal : Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kel. Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, atas nama Pemda Tk.II Dompu, diatas tanah Milik I Gusti Putu Pacung, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: MP.02.01/109-52.05/II/2023, tanggal 13 Februari 2023, Hal: Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kel. Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, atas nama Pemda Tk. II Dompu, diatas tanah milik I Gusti Putu Pacung, yang ditujukan kepada I Gusti Putu Pacung (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: MP.01.04/253-52.05/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, Hal: Permohonan Peminjaman Warkah, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
6. T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 149/Simpasai, tanggal 3 Desember 1986, Surat Ukur Nomor: 27/1986, tanggal 11 Januari 1986, luas 587 M², terakhir tercatat atas nama Farasil (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Tugas Nomor: HP.01.03/136.1-52.05.100/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T-8 : Berita Acara Pencarian Warkah, tanggal 20 Juni 2023, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-9, dan informasi tambahan (*ad informandum*) yang diberi tanda Ad. Informandum-1, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T.II.Intv-1 : Surat Nomor: 04/ABD-ADV/KLRS/II/2021, tanggal 11 Oktober 2021, Perihal: Klarifikasi Sumur Bor PDAM Dompu Ke II (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Intv-2 : Surat Nomor: 188/143/Kum, tanggal 3 Desember 2021, Perihal: Hasil Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan legalisir);

Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.Intv-3 : Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 143/Simpasai/2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², atas nama PEMDA TK.II DOMPU (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II.Intv-4 : Berita Acara Sita Eksekusi Dan Eksekusi Pengosongan Serta Penyerahan Obyek Sengketa Nomor: 43/Pdt.G/BA.EKS/2006/PN.DOM, tanggal 24 April 2006 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Intv-5 : Foto peninjauan lokasi objek sengketa (fotokopi sesuai dengan foto);
6. T.II.Intv-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 52.05.050.007.005-0002.0, tanggal 11 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Intv-7 : Daftar Aset Tetap, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Per: 31 Desember 2022 Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Rora Kabupaten Dompu, tanggal 31 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II.Intv-8 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/K/158/IV/2022/NTB/Res Dompu, tanggal 23 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.II.Intv-9 : Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dompu Nomor: UM.01.23/PDAM/V/2021, tanggal 21 Mei 2021, Perihal: Laporan Pencurian di Kantor PDAM Dompu (fotokopi sesuai dengan asli);

Informasi Tambahan (*Ad Informandum*);

1. Ad. Informandum-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor: 4 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat tidak mengajukan ahli, akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: FARASIL, dan JAKARIAH, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Saksi FARASIL;

- bahwa saksi menyatakan tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu terkait dengan permasalahan tanah yang berada di tanah saksi;
- bahwa saksi menyatakan luas tanah tersebut adalah 35,33 are;
- bahwa saksi menyatakan letak tanah tersebut di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kelurahan Simpasai, Tanggal 20 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 143/Simpasai/2002, Tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², atas nama Pemda TK. II Dompu (objek sengketa);
- bahwa saksi menyatakan tanah seluas 35,33 are tersebut adalah milik I Gusti Putu Pacung (Penggugat);
- bahwa saksi menyatakan tahu tanah tersebut milik I Gusti Putu Pacung (Penggugat) karena saksi tinggal di sekitar situ dan saksi juga pernah diperlihatkan surat kepemilikannya oleh I Gusti Putu Pacung (Penggugat) berupa surat jual beli tanah dari I Ketut Sumaraja;
- bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa berada di lingkungan yang sama dengan saksi karena saksi beli tanah dari I Gusti Putu Pacung (Penggugat) seluas 5,88 are yang merupakan bagian dari 35,33 are;
- bahwa saksi menyatakan melihat surat jual beli tanah tersebut saat saksi beli tanah dari I Gusti Putu Pacung (Penggugat) dan diperlihatkan surat jual belinya dari I Ketut Sumaraja;
- bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat (I Gusti Putu Pacung) pernah berperkara di Pengadilan Negeri Dompu dari cerita warga lingkungan tempat tinggal saksi;
- bahwa saksi menyatakan yang melaksanakan eksekusi adalah I Gusti Putu Pacung (Penggugat);
- bahwa saksi menyatakan tidak hadir di lokasi saat dilaksanakan eksekusi karena saksi di rumah dan hanya melihat dari rumah;
- bahwa saksi menyatakan tanah yang dieksekusi tersebut milik I Gusti Putu Pacung (Penggugat);
- bahwa saksi menyatakan luas tanah yang dieksekusi sekitar 16 are;

Halaman 21 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan tahu kalau tanah yang dieksekusi tersebut seluas sekitar 16 are karena dengar cerita dari warga lingkungan tempat tinggal saksi;
- bahwa saksi menyatakan letak tanah objek sengketa seperti ini (bukti P-23) dan tanah objek sengketa dikelilingi oleh tanah saksi;
- bahwa saksi menyatakan luas tanah saksi adalah 5,88 are;
- bahwa saksi menyatakan eksekusi tanah I Gusti Putu Pacung (Penggugat) dilaksanakan tahun 2006;
- bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat membeli tanah dari I Ketut Sumaraja pada tahun 1978 karena diceritakan oleh Penggugat pada saat menjual tanah kepada saksi;
- bahwa saksi menyatakan ada surat jual beli antara Penggugat dengan I Ketut Sumaraja;
- bahwa saksi menyatakan tidak tahu Penggugat pernah berperkara pada tahun 2007 dengan Hidayat, yang saksi tahu Penggugat berperkara dengan Haji Syarifudin;
- bahwa saksi menyatakan tanah yang disengketakan itu luasnya 35,33 are;
- bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah PDAM luas 1 are termasuk dalam objek sengketa di Pengadilan Negeri Dompu seluas 35,33 are karena itu milik I Gusti Putu Pacung (Penggugat) dan saksi tahu dari Penggugat saat membeli tanah Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan sumur bor itu ada sekitar tahun 1980an;
- bahwa saksi menyatakan I Gusti Putu Pacung (Penggugat) pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat tempo hari ke PDAM mau mengambil haknya namun kepala PDAM menjawab untuk disosialkan saja;
- bahwa saksi menyatakan maksud dari tempo hari itu sekitar 1 tahun yang lalu;
- bahwa saksi menyatakan selama saksi tinggal di situ tidak pernah mendengar Pemda Dompu membeli tanah dari Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan lebih dulu ada sumur bor baru kemudian eksekusi;

Halaman 22 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan awalnya membeli tanah dari M. Amin kemudian datang I Gusti Putu Pacung (Penggugat) mengaku memiliki tanah tersebut kemudian saksi membayar lagi kepada I Gusti Putu Pacung (Penggugat);
- bahwa saksi menyatakan jual beli tanah tersebut tidak melalui notaris atau PPAT;
- bahwa saksi menyatakan tidak tahu yang dieksekusi saat itu apakah termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- bahwa saksi menyatakan tanah saksi tidak ikut dieksekusi;
- bahwa saksi menyatakan tidak ingat kapan peralihan tanah dari M. Amin;
- bahwa saksi menyatakan tanah saksi masuk dalam tanah 35,33 are, tapi tidak ikut dieksekusi karena yang dieksekusi tanah seluas 16 are yang berada di sebelah selatan dari tanah saksi
- bahwa saksi menyatakan letak sumur bor dari tanah saksi berada di sebelah barat;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

2. Keterangan Saksi JAKARIAH;

- bahwa saksi menyatakan tinggal di Lingkungan Renda sejak lahir;
- bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (I Gusti Putu Pacung) sudah lama;
- bahwa saksi menyatakan Penggugat punya tanah di Lingkungan Renda, tanah seluas 35,33 are;
- bahwa saksi menyatakan tahu tanah tersebut milik Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan tahu di Lingkungan Renda ada sumur bor;
- bahwa saksi menyatakan sebelah timur sumur bor berbatasan dengan tanah milik Farasil M. Said dan M. Said adalah nama bapaknya Farasil;
- bahwa saksi menyatakan lebih dulu ada sumur bor daripada tanah milik Farasil;
- bahwa saksi menyatakan tanah Farasil itu bagian dari tanah milik Penggugat;

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan sumur bor masuk dalam tanah milik Penggugat seluas 35,33 are, karena setahu saksi bagian utaranya ada pagar pembatas tanah milik Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan tahu tanah tersebut milik Penggugat karena tanah itu tempat main anak-anak dan seluruh warga sekitar tahu itu tanah milik Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan tanah PDAM seluas 1 are mencakup tanah Penggugat seluas 35,33 are;
- bahwa saksi menyatakan yakin tanah itu milik Penggugat dan seluruh masyarakat sekitar mengetahuinya;
- bahwa saksi menyatakan keyakinan saksi tersebut atas dasar cerita dari masyarakat sekitar tersebut;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dan informasi tambahan (*ad informandum*), Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli, akan tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: MUKHTAR, dan SAHRIL, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi MUKHTAR;

- bahwa saksi menyatakan mulai bekerja di Perumda Tirta Rora sejak tahun 1987 sampai sekarang;
- bahwa saksi menyatakan jabatan saksi di Perumda Tirta Rora sekarang sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan;
- bahwa saksi mengetahui tanah seluas 100 M² yang diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 143/Simpasai/2002, tanggal 20 Desember 2002, atas nama PEMDA TK. II Dompu yang menjadi objek sengketa;
- bahwa saksi menyatakan letak tanah tersebut di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Halaman 24 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan di atas tanah tersebut ada sebuah bangunan yang di dalamnya ada sumur bor;
- bahwa saksi menyatakan sumur bor di tanah tersebut sudah ada sejak tahun 1980;
- bahwa saksi menyatakan tahu sumur bor ada sejak tahun 1980 karena di PDAM (Perumda Tirta Rora) ada surat serah terima dari proyek pusat;
- bahwa saksi menyatakan surat serah terima tersebut sekarang sudah hilang;
- bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa menjadi aset Perumda Tirta Rora sejak tahun 1983;
- bahwa saksi menyatakan tahu tanah tersebut menjadi aset Perumda Tirta Rora sejak tahun 1983 karena dari pihak proyek menyerahkan kepada Bupati Dompus. Kemudian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus menyerahkan kepada PDAM (Perumda Tirta Rora) untuk melaksanakan pelayanan air bersih;
- bahwa saksi menyatakan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus kepada Perumda Tirta Rora berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1983;
- bahwa saksi menyatakan tanah 100 M² tersebut tidak pernah bersengketa sebelum saat ini;
- bahwa saksi menyatakan tahu tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh I Gusti Putu Pacung (Penggugat);
- bahwa saksi menyatakan di atas tanah objek sengketa ada bangunan permanen dengan luas 6x6 meter dan atapnya dicor;
- bahwa saksi menyatakan sumur bor kedalamannya 80 meter untuk pelayanan kebutuhan masyarakat di sekitar Simpasai dan Karijawa, sedangkan dari sumur bor itu ada jaringan pipa untuk menghubungkan ke penampungan di wilayah Simpasai;
- bahwa saksi menyatakan maksud surat serah terima hilang adalah kantor PDAM (Perumda Tirta Rora) pernah kemalingan sebanyak tiga kali termasuk brankas jadi surat serah terima tersebut ada di dalam brankas yang hilang;

Halaman 25 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan terkait kemalingan tersebut di tahun yang berbeda dan PDAM (Perumda Tirta Rora) sudah melaporkan ke kepolisian;
- bahwa saksi menyatakan dulu pernah melihat surat pembebasan lahan untuk pemasangan pipa yang dihubungkan ke penampungan air;
- bahwa saksi menyatakan sumur bor sekarang sudah tidak berfungsi;
- bahwa saksi menyatakan saksi lupa sejak kapan tanah objek sengketa ditempati oleh karyawan PDAM (Perumda Tirta Rora) tapi sudah ditempati sejak lama sekitar kurang lebih 20 tahun;
- bahwa saksi menyatakan terhadap tanah objek sengketa ditempati oleh karyawan PDAM (Perumda Tirta Rora) tidak pernah ada masyarakat yang keberatan;
- bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa tidak termasuk yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Dompus;
- bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa di luar tanah I Gusti Putu Pacung (Penggugat), dan luasnya adalah 100 M² berdasarkan sertipikat;
- bahwa saksi menyatakan kondisi bangunan tersebut sekarang dimanfaatkan oleh karyawan Perumda Tirta Rora sebagai tempat tinggal;
- bahwa saksi menyatakan melihat sertipikat objek sengketa baru-baru ini;
- bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa tidak pernah dieksekusi oleh Pengadilan;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

2. Keterangan Saksi SAHRIL;

- bahwa saksi menyatakan mulai bekerja di PDAM Tirta Rora sejak tahun 1993 sampai sekarang;
- bahwa saksi menyatakan tahu tanah seluas 100 M² yang memiliki sumur bor letaknya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- bahwa saksi menyatakan menempati tanah tersebut sejak tahun 1993;
- bahwa saksi menyatakan di atas tanah tersebut ada bangunan permanen yang dicor atas;

Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan saat saksi menempati tanah tersebut pada tahun 1993 sumur bor masih berfungsi;
- bahwa saksi menyatakan sumur bor tersebut tidak berfungsi pada tahun 1993 juga selang 2 bulan setelah saksi tempati;
- bahwa saksi menyatakan menempati tanah 100 M² tersebut bersama keluarga;
- bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (I Gusti Putu Pacung) karena saling tegur sapa saja;
- bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (I Gusti Putu Pacung) sejak tahun 2005;
- bahwa saksi menyatakan tahu ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Dompu terhadap tanah di sebelah utara dari tanah saksi tempati;
- bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah yang saksi tempati juga ikut dieksekusi;
- bahwa saksi menyatakan saksi melihat eksekusi tersebut, disitu ada pihak Pengadilan dan Polisi;
- bahwa saksi menyatakan tidak melihat I Gusti Putu Pacung (Penggugat) saat eksekusi;
- bahwa saksi menyatakan terhadap tanah yang saksi tempati tidak didatangi juga oleh pihak yang eksekusi, dan mereka langsung bubar;
- bahwa saksi menyatakan dari tahun 1993 tidak pernah pindah tempat tinggal;
- bahwa saksi menyatakan sebagai supir di PDAM;
- bahwa saksi menyatakan I Gusti Putu Pacung (Penggugat) tinggal di Kelurahan Montabaru;
- bahwa saksi menyatakan I Gusti Putu Pacung (Penggugat) tidak pernah datang ke rumah saksi;
- bahwa saksi menyatakan pada saat saksi menempati tanah objek sengketa pada tahun 1993 keadaan tanah di sekitar sumur bor itu masih tanah kosong dan hanya saksi yang tinggal;
- bahwa saksi menyatakan selama saksi tinggal di tanah objek sengketa pernah sekali ada yang keberatan sekali yaitu Farasil datang melarang saksi untuk tinggal karena ada sumur bor;

Halaman 27 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan Farasil mulai tinggal disitu sejak tahun 1996;
- bahwa saksi menyatakan jalan aspal berada sebelah selatan dari tanah objek sengketa;
- bahwa saksi menyatakan antara jalan dengan pagar tanah objek sengketa masih ada sisa tanah;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 6 Juli 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah: Sertipikat Hak Pakai Nomor: 13/Kelurahan Simpasai, tanggal 20 Maret 2003, Surat Ukur Nomor: 143/Simpasai/2002, tanggal 20 Desember 2002, luas 100 M², atas nama PEMDA TK. II Dompu (vide bukti P-17 ; bukti T-2 ; bukti T.II.Intv-3);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri:

- a. Eksepsi Tergugat;
 - mengenai gugatan Prematur;

Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- mengenai gugatan Penggugat lewat tenggang waktu 90 hari (daluwarsa);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari jawab jinawab, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal pengajuan gugatan yakni kewenangan absolut Pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta

Halaman 29 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. subjek yang bersengketa haruslah antara subjek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
3. esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-17 ; bukti T-2 ; bukti T.II.Intv-3), maka dapat diketahui bahwasanya objek sengketa a quo telah memenuhi unsur KTUN yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- wewenang Tergugat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak pakai atas tanah kepada PEMDA TK.II Dompu/Pemerintah Kabupaten Dompu (in casu sebagai Tergugat II Intervensi);
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum badan hukum yaitu Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek yang bersengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merupakan subjek hukum orang, dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah esensi sengketa in casu mengenai penerbitan objek sengketa murni timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara)?;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan pada pokoknya Penggugat memiliki tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang dibeli dari I Ketut Sumeraja alias Pak Bude pada tahun 1978 termasuk bidang tanah seluas 100 M^2 sebagaimana dimaksud objek sengketa, dan sudah masuk dalam PPKD Desa Simpasai sejak tahun 1972/1973 dan sejak itu pula telah diselesaikan/dilunaskan pajak/PPKD-nya, selanjutnya sebagian tanah milik Penggugat seluas $\pm 1.467 \text{ M}^2$, yang dipergunakan untuk kepentingan umum berupa pembuatan Jalan lingkaran Merpati Dompou, tanpa ada ganti rugi dari Pemda TK. II Dompou, dan berdasarkan hasil pengukuran ulang tanah Penggugat masih tersisa seluas $\pm 3.533 \text{ M}^2$ termasuk tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam masing-masing jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut:

Halaman 31 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti P-17 ; bukti T-2 ; bukti T.II.Intv-3), diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2003, atas nama pemegang hak yakni PEMDA TK.II Dompu (Tergugat II Intervensi), dengan asal hak berupa pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu SK. Nomor: 17.530.3.23.05/1/Rtn/2003 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Dompu Atas Tanah di Kelurahan Simpasai, tanggal 24 Januari 2003 (berkesesuaian dengan bukti T-1);
- berupa sebidang tanah seluas 100 M² yang terletak di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan keadaan tanah yang dipergunakan untuk sumur bor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, diperoleh fakta hukum bahwa warkah permohonan penerbitan objek sengketa Nomor: 348/2003 yang tercatat di Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 13/Simpasai/2003 belum ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-21, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara perdata yang telah didaftarkan dengan Nomor: 43/Pdt.G/1999/PN.DOM tanggal 16 Desember 1999, yang mana para pihaknya adalah Penggugat sebagai Penggugat juga melawan H. Syarifuddin, SH sebagai Tergugat I, dan Abdullah Ishaka sebagai Tergugat II;
- bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 43/Pdt.G/1999/PN.DOM., tanggal 30 Maret 2000, dengan amar putusan pada pokoknya: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 43/Pdt.G/1999/PN.DOM., tanggal 30 Maret 2000, tersebut kemudian di tingkat banding dibatalkan sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 123/PDT/2000/PT.MTR., tanggal 29 Juli 2000, yang salah satu amar putusannya pada angka 2-nya, yaitu:

Halaman 32 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Menyatakan hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 16 are (1600 m²) yang dikuasai dan dipagari oleh Tergugat I adalah bagian dari tanah milik kepunyaan Penggugat seluas ± 35,33 are (3.533 m²) dengan nomor kahir 005-0028.0 nomor persil 007 dengan kelas 37;*
- bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 123/PDT/2000/PT.MTR., tanggal 29 Juli 2000, pada halaman 3-4, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram telah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. *Digugat tidaknya seseorang tergantung kepada kehendak Penggugat, Penggugat wenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ;*
 2. *Seseorang akan digugat tergantung kepada ada tidaknya sengketa, peran seseorang dalam suatu sengketa dan seberapa jauh ia diperlukan dalam penyelesaian suatu sengketa ;*
 3. *Dalam perkara ini tanah sengketa seluas 16 are adalah bagian dari tanah Penggugat seluas 50 are, sehingga dari tanah Penggugat tersebut seluas ± 35 are tidak disengketakan. Letak sengketa tanah seluas 16 are tersebut ialah apakah Tergugat II berhak mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat I, atau dengan kata lain apakah tanah sengketa tersebut termasuk bagian dari tanah Penggugat seluas 50 are ;*
Dengan demikian maka baik Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu atau masyarakat Bali di Dompu atau I KETUT SUMERAJA Alias Pak BUDE tidak perlu digugat dalam perkara ini ;
- bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 123/PDT/2000/PT.MTR., tanggal 29 Juli 2000, tersebut kemudian di tingkat kasasi dikuatkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 826 K/Pdt/2001, tanggal 25 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ; bukti T.II.Intv-4, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 24 April 2006, telah dilaksanakan sita eksekusi dan eksekusi pengosongan guna melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 123/PDT/2000/PT.MTR., tanggal 29 Juli 2000, dan tercantum bahwa batas tanah objek sengketa sebelah utaranya adalah tanah milik PDAM dan paras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pun pernah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara, yang mana pihak Penggugat dan Tergugatnya juga merupakan Penggugat dan Tergugat dalam sengketa in casu, dan Sumarni Hidayat

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II Intervensi, dan di dalam gugatan sengketa tata usaha negara tersebut Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di Jalan Lingkar, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, seluas ± 33,5 are (3350 M2) dan batas utaranya adalah PDAM (vide halaman 2 bukti P-16), dan gugatan sengketa tata usaha negara tersebut telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 18/G.TUN/2007/PTUN.MTR, tanggal 19 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kembali isi amar putusan, khususnya angka 2 dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 123/PDT/2000/PT.MTR., tanggal 29 Juli 2000 (vide bukti P-2) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi tanah sengketa dalam perkara perdata tersebut adalah tanah seluas 16 are dan telah dilaksanakan sita eksekusi dan eksekusi pengosongan yang batas utara tanah sengketa tersebut adalah tanah milik PDAM dan paras (vide bukti P-5 ; bukti T.II.Intv-4), dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bidang tanah seluas 100 M² sebagaimana dimaksud objek sengketa belum dan/atau tidak pernah disengketakan secara keperdataan (sengketa kepemilikan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak, dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa in casu yaitu penentuan siapa sesungguhnya yang berhak atas kepemilikan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo yang secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu terkait permasalahan hukum mengenai kepemilikan bidang tanah objek sengketa dengan melibatkan seluruh pihak terkait berdasarkan putusan Peradilan Umum (Hakim Perdata) yang berkekuatan hukum tetap akan memberikan kepastian hak dan kepastian hukum bagi para pihak terutama Penggugat dan Tergugat II Intervensi, dan barulah kemudian dapat dibuktikan berdasarkan hukum apakah objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat kepada pihak yang berhak atau

Halaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan kepada pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas selaras dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya: *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*, dan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang kaidah hukumnya: *"Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa in casu merupakan sengketa kepemilikan yang berada di ranah Hukum Perdata, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal itu pula sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in casu, karena esensi permasalahan hukum gugatan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa in casu, maka gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formal mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dan karenanya terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi serta pokok

Halaman 35 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa ini, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juli 2023**, oleh MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan

Halaman 36 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMADIN NUR AIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMADIN NUR AIN, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	20.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00
Terbilang	:	(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)